

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 92 /TK/TAHUN 2016

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- dst -

Mengingat

- dst -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN

SATYALANCANA KARYA SATYA

KESATU

: Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10

(sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA

: Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN

- dst -

PETIKAN Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 November 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 /TK/TAHUN 2016 TANGGAL 9 NOVEMBER 2016

NOMOR URUT	N A M A	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
38796	DEWI RESTI WAHYUNI, S. Si, Apt NIP 198404182006042001	Penata Muda Tk.I/Staf pada Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta	SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN

Untuk Petikan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sesuai dengan aslinya Sekretaris Militer Presiden

JOKO WIDODO

ttd.

ar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Ir. Suyono Thamrin, M.Eng.Sc.



Piagam Tanda Kehormatan

Presiden Republik Indonesia

Menganugerahkan

Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun

Kepada

Rama

DEWI RESTI WAHYUNI, S. Si, Apt

Pangkat

Penata Muda Tk. I NIP 198404182006042001

Jabatan

Staf pada Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan

Kita Jakarta

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

KEPPRES RI. NO.

92

/TK/TAHUN

2016

Jakarta. 9 November 2016

Presiden Republik Indonesia

Toko Widodo

